



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS SOSIAL

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 38 Telp. 801357

Website: www.dinsos.blitarkab.go.id, Email: dinsos@blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 58 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Blitar;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukann dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten

Blitar Tahun 2025-2029.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal: 03 November 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BLITAR



Drs. MIKHAEL HANKAM INDORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670929 199202 1 002

**MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR**

Sasaran RPJMD : Menurunnya Tingkat Kemiskinan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	PROGRAM	SUMBER DATA
1	Menurunnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Indikator Tujuan)	$\frac{\text{Jumlah PPKS (n)} - \text{Jumlah PPKS (n-1)}}{\text{Jumlah PPKS (n-1)}} \times 100\%$ Penjelasan: - PPKS adalah PPKS sesuai Permensos 8/2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS - Jenis PPKS yang masuk dalam hitungan jumlah PPKS pada tahun (n) berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 antara lain: 1. Anak Balita Terlantar 2. Anak Terlantar 3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 4. Anak Jalanan 5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) 6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah 7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 8. Lanjut Usia Terlantar 9. Penyandang Disabilitas 10. Tuna Susila 11. Gelandangan 12. Pengemis	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana	Laporan Tribulan PPTK (Laporan bantuan sosial yang tersalurkan, laporan penanganan klien rehabilitasi sosial, laporan pemberdayaan sosial, dan laporan korban bencana alam dan sosial yang ditangani) serta data dari OPD terkait

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	PROGRAM	SUMBER DATA
				13. Pemulung 14. Kelompok Minoritas 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP) 16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA 18. Korban Trafficking 19. Korban Tindak Kekerasan 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 21. Korban Bencana Alam 22. Korban Bencana Sosial 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 24. Fakir Miskin 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 26. Komunitas Adat Terpencil (tidak ada di Kab. Blitar)		
2.		Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya (Indikator Sasaran Ke-1)	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya tahun (n)}}{\text{Jumlah PPKS yang Ada tahun (n)}} \times 100\%$ Penjelasan: - PPKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya adalah individu, keluarga, kelompok, dan/atau komunitas yang sebelumnya mengalami kerentanan sosial atau ketidakmampuan dalam memenuhi	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana	Laporan Tribunal PPTK (Laporan bantuan sosial yang tersalurkan, laporan penanganan klien rehabilitasi sosial, laporan pemberdayaan sosial, dan laporan korban bencana alam dan sosial

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	PROGRAM	SUMBER DATA
				<p>kebutuhan dasarnya dan telah mendapatkan intervensi sosial sehingga kini mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya</p> <p>- PPKS dikatakan mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya jika telah melewati proses rehabilitasi/pemberdayaan yang memadai dan tidak lagi berada dalam kondisi ketelantaran atau ketergantungan penuh terhadap intervensi sosial</p>		yang ditangani) serta data dari OPD terkait
3.		Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP (Indikator Sasaran Ke-2)	Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah, penilaian dilakukan oleh Inspektorat.	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>Program Perlindungan</p>	Kepala Dinas Sosial

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	PROGRAM	SUMBER DATA
					dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana	

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BLITAR



Drs. MIKHAEL HANKAM INDORO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670929 199202 1 002

DEFINISI OPERASIONAL 26 PPKS

NO	JENIS PPKS	DEFINISI OPERASIONAL	DEFINISI OPERASIONAL (dikatakan PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya)	KRITERIA KHUSUS	OPD PENGAMPU
1	Balita Terlantar	Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.	Setelah proses penyidikan Kepolisian kepada anak berusia 0 s/d 5 tahun yang tidak mendapatkan pengasuhan, perawatan, dan perlindungan dari orang tua/keluarga (dibuang/ditelantarkan) selesai dilakukan dengan hasil tidak ditemukan orangtua maupun keluarganya, Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan asesmen untuk kemudian anak tersebut diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Balita Sidoarjo)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berusia 0-5 tahun 2) Tanpa asuhan dan perawatan yang layak 3) Tidak terpelihara 4) Diperlakukan salah 5) Dieksploitasi 6) Tidak berkeluarga/tidak dimau keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Polres Blitar 2) Polres Blitar Kota 3) Dinas P3AP2KB 4) Dinas Sosial
2	Anak Terlantar	Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.	Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan asesmen serta memberikan layanan reunifikasi keluarga dan atau layanan rujukan ke lembaga milik pemerintah maupun swasta kepada anak berusia 6 s/d 18 tahun yang tidak mendapatkan pengasuhan, perawatan, dan perlindungan dari orang tua/keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berusia 6-18 tahun 2) Dilalaikan orang tuanya 3) Tidak terpenuhi kebutuhan dasar baik fisik, mental, sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Polres Blitar 2) Polres Blitar Kota 3) Dinas P3AP2KB 4) Dinas Sosial

NO	JENIS PPKS	DEFINISI OPERASIONAL	DEFINISI OPERASIONAL (dikatakan PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya)	KRITERIA KHUSUS	OPD PENGAMPU
3	Anak Berhubungan dengan Hukum (ABH)	Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.	Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan pendampingan pasca kejadian, selama proses hukum berlangsung, serta melakukan terminasi kepada anak berusia 12 s/d 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana (saksi)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berusia 12-18 tahun 2) Disangka 3) Didakwa 4) Dijatuhi pidana 5) Melihat/mendengar terjadinya tindak pidana 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Polres Blitar 2) Polres Blitar Kota 3) Dinas P3AP2KB 4) Dinas Sosial 5) LPKA Kelas I Blitar
4	Anak Jalanan	Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.	Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan asesmen kepada anak jalanan yang telah dijangkau oleh Kepolisian atau Satpol PP sebagai dasar untuk pemberian layanan reunifikasi atau rujukan ke lembaga pemerintah maupun swasta bila diperlukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berusia 0-18 tahun 2) Menghabiskan waktunya di jalanan 3) Mencari nafkah/berkeliraran di jalan/tempat umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Polres Blitar 2) Polres Blitar Kota 3) Satpol PP 4) Dinas Sosial
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan	Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan asesmen kepada anak berusia 0 s/d 18 tahun dengan kedisabilitas fisik, mental, maupun ganda sebagai dasar untuk pemberian layanan pengajuan bantuan sosial dan atau pelayanan rehabilitasi sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berusia 0-18 tahun 2) Disabil fisik, mental, ganda 3) Tidak mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari 	Dinas Sosial

NO	JENIS PPKS	DEFINISI OPERASIONAL	DEFINISI OPERASIONAL (dikatakan PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya)	KRITERIA KHUSUS	OPD PENGAMPU
		disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.			
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.	Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan asesmen kepada anak korban tindak kekerasan sebagai dasar untuk pemberian layanan reunifikasi atau rujukan ke lembaga pemerintah maupun swasta bila diperlukan.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Berusia 0-18 tahun 2) Mendapat perlakuan kasar/kejam baik fisik/psikologis 3) Pernah dianiaya/diperkosa 4) Dipaksa bekerja 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dinas P3AP2KB 2) Dinas Sosial

NO	JENIS PPKS	DEFINISI OPERASIONAL	DEFINISI OPERASIONAL (dikatakan PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya)	KRITERIA KHUSUS	OPD PENGAMPU
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.	Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan asesmen kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus dan melakukan bimbingan sosial kepada keluarga sebagai dasar untuk pemberian layanan reunifikasi atau rujukan ke lembaga pemerintah maupun swasta bila diperlukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berusia 0-18 tahun 2) Mendapat diskriminasi 3) Korban trafficking 4) Korban kekerasan (fisik, mental, atau seksual) 5) Korban eksploitasi ekonomi 6) Kelompok minoritas 7) Korban NAPZA 8) Teridentifikasi ODHA 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas P3AP2KB 2) Polres Blitar(Unit PPA) 3) Polres Blitar Kota (Unit PPA) 4) Dinas Kesehatan 5) BNNK Blitar
8	Lanjut Usia Terlantar	Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan asesmen kepada seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dan melakukan bimbingan sosial kepada keluarga sebagai dasar untuk pemberian layanan reunifikasi dan atau rujukan ke lembaga pemerintah maupun swasta bila diperlukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berusia >60 tahun 2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasar 3) Terlantar secara psikis dan sosial 	Dinas Sosial

NO	JENIS PPKS	DEFINISI OPERASIONAL	DEFINISI OPERASIONAL (dikatakan PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya)	KRITERIA KHUSUS	OPD PENGAMPU
9	Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.	Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan asesmen kepada seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik sebagai dasar untuk pemberian layanan pemenuhan bantuan sosial dasar dan atau pelayanan rehabilitasi sosial	1) Disabil fisik, mental, ganda 2) Mengalami hambatan berkegiatan	Dinas Sosial
10	Tuna Susila	Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.	Tuna Susila dikategorikan telah memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosial apabila telah berhenti dari praktik seksual komersial, mampu hidup mandiri secara ekonomi dengan cara yang sah, dan telah kembali berfungsi secara sosial sebagai anggota masyarakat yang utuh dan diterima	1) Laki-laki/perempuan 2) Menjajakan diri 3) Mendapat imbalan	1) Polres Blitar 2) Polres Blitar Kota 3) Satpol PP 4) Dinas P3AP2KB
11	Gelandangan	Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.	Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan asesmen kepada seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum hasil penjangkauan Satpol PP sebagai dasar untuk pemberian layanan reunifikasi dan atau pelayanan rehabilitasi sosial	1) Tanpa KTP 2) Tanpa tempat tinggal tetap 3) Tanpa penghasilan tetap 4) Tanpa rencana hari depan	1) Satpol PP 2) Dinas Sosial

NO	JENIS PPKS	DEFINISI OPERASIONAL	DEFINISI OPERASIONAL (dikatakan PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya)	KRITERIA KHUSUS	OPD PENGAMPU
12	Pengemis	Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.	Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan asesmen kepada seseorang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di tempat umum hasil penjangkauan Satpol PP sebagai dasar untuk pemberian layanan reunifikasi dan atau pelayanan rehabilitasi sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meminta-minta 2) Kumuh 3) Compang-camping 4) Contoh: peminta-minta, manusia silver, badut jalanan, dan sejenisnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Satpol PP 2) Dinas Sosial
13	Pemulung	Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.	Pemulung dikatakan telah memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya bila ia dapat memenuhi kebutuhan pangan, memiliki tempat tinggal, dapat mengakses layanan kesehatan dasar, jika memiliki anak, anaknya dalam kondisi bersekolah, mampu mengakses layanan publik (memiliki KK, KTP), mendapatkan pendampingan sosial atau program pemberdayaan, misal bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki pekerjaan tetap 2) Mengumpulkan barang bekas 3) Mendapat keuntungan dari sampah 4) Tidak termasuk pengepul (juragan rongsok) 	Dinas Lingkungan Hidup
14	Kelompok Minoritas	Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian	Dinas Sosial melakukan asesmen kepada kelompok minoritas dan melakukan bimbingan sosial kepada individu/keluarga/komunitas sebagai dasar untuk pemberian layanan reunifikasi dan atau pelayanan rehabilitasi sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdiskriminasi 2) Termarginalisasi 3) Berperilaku seks menyimpang 4) Gangguan keberfungsian sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1) LP (Lembaga Pemasarakatan) 2) Dinas Sosial

NO	JENIS PPKS	DEFINISI OPERASIONAL	DEFINISI OPERASIONAL (dikatakan PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya)	KRITERIA KHUSUS	OPD PENGAMPU
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal	BWBLP dikatakan telah memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya apabila ia mampu hidup secara mandiri dan layak, tanpa ketergantungan penuh pada bantuan sosial	1) Usia > 18 tahun 2) Telah keluar/selesai dari LP	1) LP (Lembaga Pemasyarakatan)
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal	Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS merupakan kewenangan pemerintah pusat	1) Usia > 18 tahun 2) Terinfeksi HIV/AIDS	Dinkes
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang	Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS merupakan kewenangan pemerintah pusat	1) Pernah menyalahgunakan NAPZA 2) Secara medis bebas dari ketergantungan obat	BNNK Blitar

NO	JENIS PPKS	DEFINISI OPERASIONAL	DEFINISI OPERASIONAL (dikatakan PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya)	KRITERIA KHUSUS	OPD PENGAMPU
18	Korban Trafficking	Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang	Korban trafficking dianggap telah mentas atau telah memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya apabila telah menyelesaikan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, telah mengikuti pelatihan keterampilan kerja dan memiliki pekerjaan/usaha, dinyatakan "mentas" oleh pendamping sosial dan menyelesaikan proses hukum jika terlibat sebagai saksi atau pelapor	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengalami kekerasan 2) Eksploitasi sosial 3) Penelantaran 4) Mengalami pengusiran / deportasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) DP3AP2KB 2) Dinas Tenaga Kerja
19	Korban Tindak Kekerasan	Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu	Korban tindak kekerasan dianggap telah mentas atau telah memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya apabila telah selesai mengikuti program rehabilitasi sosial dan dinyatakan mentas oleh pekerja sosial, mendapat akses terhadap layanan dasar seperti bantuan layanan kesehatan, akses pendidikan, bantuan hukum (jika diperlukan), pemenuhan pangan, sandang dan tempat tinggal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengalami perlakuan salah 2) Penelantaran 3) Eksploitasi 4) Diskriminasi 5) Dibiarkan dalam situasi berbahaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Polres Blitar 2) Polres Blitar Kota 3) DP3AP2KB

NO	JENIS PPKS	DEFINISI OPERASIONAL	DEFINISI OPERASIONAL (dikatakan PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya)	KRITERIA KHUSUS	OPD PENGAMPU
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.	PMBS dianggap telah mentas atau telah memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya apabila telah menyelesaikan program rehabilitasi sosial dari dinas sosial dan dinyatakan mentas oleh pekerja sosial dan kebutuhan hidup dasarnya terpenuhi secara layak setelah kembali ke daerah asal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pekerja migran 2) Mengalami eksploitasi 3) Diskriminasi 4) Trafficking 5) Penelantaran 6) Deportasi 	Dinas Tenaga Kerja
21	Korban Bencana Alam	Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah menetapkan berakhirnya masa tanggap darurat (selesai dalam hal manajemen penyelamatan) 2. Korban bencana mampu/bisa kembali melakukan rutinitasnya lagi(memasak/bekerja/sekolah) 3. Korban bencana mampu/bisa mengenali dan mengelola emosi/dukanya sampai akhirnya bisa menerima atas kejadian yang dialami. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdampak bencana alam 2) Korban terluka/meninggal 3) Kerugian harta benda 4) Dampak psikologis 	<ol style="list-style-type: none"> 1) BPBD 2) Dinas Sosial
22	Korban Bencana Sosial	Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban bencana mampu/bisa kembali melakukan rutinitasnya lagi(memasak/bekerja/sekolah), 2. Korban bencana mampu/bisa mengenali dan mengelola emosi/dukanya sampai akhirnya bisa menerima atas kejadian yang dialami 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdampak bencana akibat peristiwa sosial dan nonalam 2) Korban jiwa manusia 3) Kerugian harta benda 4) Dampak psikologis 	<ol style="list-style-type: none"> 1) BPBD 2) Dinas Sosial 3) Polres Blitar 4) Polres Blitar Kota 5) Bakesbangpol

NO	JENIS PPKS	DEFINISI OPERASIONAL	DEFINISI OPERASIONAL (dikatakan PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya)	KRITERIA KHUSUS	OPD PENGAMPU
		meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror	3. Pemerintah menetapkan berakhirnya masa tanggap darurat (selesai dalam hal manajemen penyelamatan)		
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari	Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan asesmen kepada perempuan rawan sosial ekonomi sebagai dasar untuk pemberian pelayanan rehabilitasi sosial	1) Perempuan 18-59 tahun 2) Singlemother 3) Pencari nafkah utama 4) Berpenghasilan kurang	1) DP3AP2KB 2) Dinas Sosial 3) PMD
24	Fakir Miskin	Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya	1) fakir miskin yaitu orang yang tercatat memiliki persentil dibawah 20 hasil pemutakhiran melalui aplikasi sidaksos 2) miskin yaitu orang yang tercatat memiliki persentil dibawah 50 hasil pemutakhiran melalui aplikasi sidaksos	1) Tidak memiliki penghasilan 2) Berpenghasilan kurang	Dinas Sosial

NO	JENIS PPKS	DEFINISI OPERASIONAL	DEFINISI OPERASIONAL (dikatakan PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya)	KRITERIA KHUSUS	OPD PENGAMPU
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar	Keluarga bermasalah sosial psikologis yang telah "mentas" atau "telah pulih" adalah keluarga yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam hubungan antar anggota, tugas keluarga, dan fungsi sosial, namun kini telah mampu mengatasi masalah tersebut dan kembali berfungsi dengan baik. Ini berarti mereka telah melalui proses penyembuhan atau penanganan, sehingga hubungan antar anggota menjadi lebih harmonis, tugas keluarga dapat dijalankan dengan baik, dan fungsi sosial keluarga dapat berfungsi dengan normal.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Suami-istri tidak saling memperhatikan 2) Saling bertengkar 3) Hidup sendiri-sendiri 4) Hubungan dengan tetangga kurang baik 5) Kebutuhan anak kurang terpenuhi 	Dinas Sosial